

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Olivia Syaranamual

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Dana Desa dan upaya-upaya apa yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Dana Desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa di Kota Ambon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kota Ambon berjalan belum optimal. Peran masyarakat sudah aktif dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, namun pemanfaatan sumber daya lokal belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kota Ambon adalah kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Ambon adalah meningkatkan BUMDesa guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa di Kota Ambon.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan Publik, Dana Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Nawacita ketiga yang berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, Pemerintah berkomitmen untuk membangun Indonesia dengan meningkatkan pembangunan di desa melalui Program Dana Desa yang pertama di Indonesia sekaligus yang terbesar di seluruh dunia. Desa merupakan sub-sistem dalam pemerintahan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada Desa yang selama ini sudah ada.

Berdasarkan Dana Desa yang diterima oleh Kota Ambon pada Tahun 2015 sebesar Rp.9.641.534.000 terrealisasi 100%. Namun pada tahun 2016 dan tahun 2017 penyerapan dana desa mengalami penurunan dimana, pada tahun 2016 dana desa yang diterima sebesar Rp.21.659.798.000 hanya mampu diserap sebesar Rp.6.988.383.594 dengan presentase 32,31% sedangkan pada tahun 2017 dana desa yang dialokasikan sebesar Rp.28.484.161.000 hanya mampu diserap sebesar Rp.12.823.876.642 saja dengan presentase 45,02%.

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah mengharapkan Dana Desa dapat membantu untuk mensejahterakan masyarakat bukan untuk menimbulkan masalah baru. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon perlu mengawasi penyaluran dan penggunaan dana desa secara bertahap. Hal ini juga

perlu dibantu oleh pendamping desa yang telah diberikan kewenangan untuk mengawasi sistem pemerintahan desa.

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa meliputi, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Tabel 1. Rekap Progres Penggunaan Dana Desa di Kota Ambon

Tahun	Total Penggunaan Dana Desa sesuai dengan Bidang Kegiatan (Rp)			
	Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat
2015	4.495.001	7.729.580.594	-	1.907.108.077
2016	-	6.998.383.594	-	-
2017	52.260.444	8.152.241.265	18.649.500	4.600.725.433

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon, Tahun 2018

Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di Kota Ambon dari tahun ke tahun selalu diprioritaskan pada pelaksanaan pembangunan. Ini dilihat dari jumlah dana yang digunakan pada unsur pelaksanaan pembangunan sangat besar dari tahun ke tahun dibandingkan dengan unsur-unsur lain. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, pasal 4 ayat (1) bahwa “prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.

Pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat perlu adanya keseimbangan, sehingga tidak menjadikan salah satunya sebagai prioritas utama, namun baik pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dapat berjalan beriringan menuju terwujudnya desa yang mandiri. Pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan agar dapat berkembang serta mendorong proses kemajuan desa. Melalui program dana desa seharusnya aparatur pemerintah desa dapat bekerja sama dalam membangun dan khususnya memberdayakan masyarakat desa di Kota Ambon.

Dengan demikian hal inilah yang mendorong peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Ambon Provinsi Maluku”.

Adapun beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kota Ambon Provinsi Maluku ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kota Ambon Provinsi Maluku?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk memperoleh dan menganalisis gambaran implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Kota Ambon Provinsi Maluku
2. Untuk memperoleh dan menganalisis gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Kota Ambon Provinsi Maluku
3. Untuk memperoleh dan menganalisis gambaran tentang upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa Kota Ambon Provinsi Maluku

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Ambon. Peneliti mengumpulkan data dengan beberapa teknik dalam penelitian kualitatif, yakni: wawancara, Observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis akan membahas implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yang dihubungkan dengan faktor-faktor kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi serta karakteristik dan kemampuan pelaksana. Pertama, penulis akan membahas implementasi kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat desa dari aspek perencanaan kegiatan, penyelesaian kegiatan dan pertanggungjawaban Dana Desa. Kemudian penulis akan mengaitkan hubungan implementasi kebijakan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi serta karakteristik dan kemampuan pelaksana.

Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan terkait dengan implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, *yang pertama*, penyusunan rencana kegiatan sudah dilakukan dengan baik dengan melibatkan masyarakat melalui perwakilan tokoh-tokoh masyarakat dalam Musrenbang Desa. Namun, untuk mendapatkan hasil yang optimal, bukan saja keterlibatan semua unsur pelaksana kebijakan yang hadir dalam musrenbang tersebut, tetapi inisiasi, inovasi dan kreasi masyarakat dalam menentukan program dan kegiatan apa saja yang perlu dituangkan dalam bentuk sumbangan ide/pikiran saat penyusunan rencana kegiatan Dana Desa tersebut.

Pada kenyataannya, dalam penyusunan rencana kegiatan, para pelaksana kebijakan lebih banyak memfokuskan program dan kegiatan pada bidang pembangunan fisik daripada pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara, hal ini disebabkan karena kebutuhan desa akan pembangunan fisik lebih bersifat *urgent*. Dilatarbelakangi oleh keterbatasan sarana dan prasarana di Desa/Negeri sebelum adanya Dana Desa, maka aparat Desa/Negeri serta masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan lebih memfokuskan program dan kegiatan pada pembangunan fisik. Menurut beberapa informan yang diwawancarai saat penulis melakukan penelitian, pembangunan fisik dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, seperti contohnya pengerukan atau normalisasi Sungai Wai Hatukau di Desa Batu Merah yang menggunakan anggaran Dana Desa dengan sistem Padat Karya Tunai (PKT). Kegiatan ini sangat membantu membangkitkan perekonomian masyarakat desa, dengan cara melibatkan masyarakat Desa Batu Merah sendiri dalam pengerjaan tersebut dan masyarakat desa akan dibayar dengan menggunakan anggaran Dana Desa tersebut.

Kedua, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Kecamatan Sirimau telah berjalan dengan baik. Pada umumnya, setiap pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan anggaran Dana Desa bersifat swakelola, dengan melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Namun, Bahan baku yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan fisik bukan bahan baku lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Kecamatan Sirimau belum sepenuhnya mandiri. Padahal, jika dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa menggunakan tenaga kerja masyarakat setempat, maka akan menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi masyarakat setempat yang bekerja. Dan jika bahan baku yang digunakan adalah bahan baku lokal, maka akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Ketiga, terkait dengan pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa, untuk Kecamatan Sirimau tidak menemukan kendala yang berarti. Menurut beberapa informan, walaupun beberap kali sedikit terlambat dalam pelaporannya, mengingat aparat desa ada yang belum mahir menggunakan komputer, tetapi untuk Kecamatan Sirimau dapat melakukan pelaporan pertanggungjawaban dengan baik.

Jika dikaitkan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008) bahwa proses implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan, maka implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kota Ambon khususnya di Kecamatan Sirimau belum berjalan optimal karena lebih fokus pada salah satu prioritas penggunaan Dana Desa saja, yaitu pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan juga belum optimal dalam memanfaatkan bahan baku lokal, sehingga kegiatan pembangunan fisik di Desa/Negeri belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Hubungan Kondisi Lingkungan dengan Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun hubungan kondisi lingkungan dengan implementasi kebijakan menurut Ian Mitroff dalam Keban 2004:170 yaitu pertama, kumpulan stakeholders internal dan eksternal. Kedua, setiap stakeholders bersifat khas, berbeda satu dengan lain. Ketiga, yang memiliki network antara satu dengan yang lain. Keempat, perubahan strategi akan menggeser hubungan antar stakeholders. Kelima, hubungan antara setiap stakeholders dapat bersifat komando, persuasif, tawar menawar, negosiasi, sharing atau debat. Keenam, kondisi suatu organisasi terakhir merupakan gambaran dari hubungan terakhir dengan stakeholders.

Dari hasil penelitian dalam hubungan kondisi lingkungan dengan implementasi kebijakan Dana Desa, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu: Adanya BPD untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Sehingga BPD mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Selain BPD juga, masyarakat juga memiliki pengaruh cukup besar dalam implementasi kebijakan Dana Desa tersebut, baik berupa tenaga dalam gotong royong maupun berupa sumbangan pikiran terhadap penyusunan rencana kegiatan Dana Desa.

Hubungan Antar Organisasi dengan Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam implementasi kebijakan Dana Desa ini perlu adanya koordinasi baik antara Desa/Negeri dengan masyarakat sebagai penyumbang pikiran dan tenaga yang mendukung pelaksanaan kegiatan Dana Desa, maupun Desa/ Negeri dengan OPD terkait seperti DP3AMD, Badan Pengelola Keuangan, Bagian Tata Pemerintah dan lain sebagainya. Kerja

sama Desa/Negeri dengan beberapa OPD tersebut karena kebutuhan Desa/Negeri terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Kerja sama Desa/Negeri dengan DP3AMD sebagai *leading sektor* yang mengatur segala urusan tentang desa maupun pemberdayaan desa. Kerja sama Desa/Negeri dengan Badan Pengelola Keuangan terkait dengan bimbingan dalam penyusunan APBDesa, maupun pelaporan pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa. Sedangkan hubungan Desa/Negeri dengan Bagian Tata Pemerintahan terkait dengan SDM atau Aparat Desa/Negeri yang perlu diberikan sosialisasi terkait dengan peningkatan kompetensi maupun kualitas kerja.

Berbagai sosialisasi/BIMTEK telah dilakukan, koordinasi juga selalu dijaga dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, namun penulis melihat belum adanya sosialisasi/BIMTEK yang mengarah pada bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Dana Desa.

Hubungan Sumber Daya Organisasi dengan Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber daya organisasi dalam implementasi kebijakan Dana Desa merupakan SDM maupun sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Dana Desa. SDM yang diperlukan bukan saja dilihat dari kuantitas namun juga kualitas sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

SDM perlu dibekali dengan pengetahuan, maupun ketrampilan guna menunjang pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Selain itu, sarana dan prasarana juga perlu disediakan untuk mendukung kebijakan Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, SDM sebagai pelaksana kebijakan Dana Desa sudah memadai namun rata-rata tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan sedikit keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana pendukung pada Desa/Negeri di Kecamatan Sirimau dapat dikatakan sudah memadai dan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

Hubungan Karakteristik dan Kemampuan Pelaksana dengan Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, mencakup struktur birokrasi, norma dan pola-pola hubungan birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan/program. Dalam hal implementasi kebijakan Dana Desa, struktur birokrasi yang baik serta pola hubungan kerja yang jelas dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

Pada kecamatan Sirimau, setiap Desa/Negeri sudah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang akan mengelola Dana Desa. Namun berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasinya sudah jelas dengan tupoksi masing-masing tetapi kurangnya koordinasi antara rekan kerja sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat disini adalah kurangnya kepercayaan antara sesama pelaksana kegiatan.

Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sesuai dengan Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, pasal 4 ayat 1, yang menyatakan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Fenomena yang terjadi di Kota Ambon, implementasi kebijakan Dana Desa sudah berjalan namun lebih menitikberatkan pada bidang pembangunan dibandingkan dengan bidang pemberdayaan. Kota Ambon khususnya di

Kecamatan Sirimau penggunaan Dana Desa lebih memprioritaskan pembangunan fisik daripada pemberdayaan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan data sebagai berikut:

Tabel 2. Rekap Progres Penggunaan Dana Desa di Kota Ambon

Tahun	Total Penggunaan Dana Desa sesuai dengan Bidang Kegiatan (Rp)			
	Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat
2015	4.495.001	7.729.580.594	-	1.907.108.077
2016	-	6.998.383.594	-	-
2017	52.260.444	8.152.241.265	18.649.500	4.600.725.433

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon, Tahun 2018

Dengan demikian perlu adanya upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Diakui anggaran Dana Desa yang diterima setiap tahun cukup banyak, jika dikelola dengan baik pemanfaatannya bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi untuk pemberdayaan maka akan membawa dampak baik. Pemberdayaan masyarakat desa harus mampu meningkatkan kualitas ekonomi salah satunya yang dikembangkan lewat BUMDes.

Dari keterangan Kepala DP3AMD Kota Ambon, beliau menyatakan bahwa:

“Upaya yang sudah kami lakukan terkait dengan peningkatan kualitas BUMDes yaitu kita mengadakan Studi Tiru di Bali untuk meninjau BUMDes di Bali yang dikelola sangat baik sehingga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat Bali.” (Wawancara pada tanggal 31 Mei 2018).

Berdasarkan data yang didapatkan saat penelitian, setelah Studi Tiru yang diikuti oleh DP3AMD Kota Ambon dan perwakilan dari Desa/Negeri Kota Ambon, BUMDes yang terbentuk di Kota Ambon berjumlah 15 BUMDes. Diharapkan dengan dibentuknya BUMDes, Dana Desa dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Kepala DP3AMD Kota Ambon bahwa:

“Jika sebagian Dana Desa disimpan ke BUMDes maka anggaran tersebut akan berputar dari sisi usaha untuk membantu perekonomian masyarakat tersebut.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan dibentuknya BUMDes pada setiap Desa/Negeri di Kota Ambon dapat membantu meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat Kota Ambon.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kecamatan Sirimau Kota Ambon sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari tahap penyusunan rencana kegiatan Dana Desa dalam setiap Musrenbang telah melibatkan masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaan setiap kegiatan pun masyarakat turut andil, baik berupa gotong royong maupun bantuan berupa sumbangan pikiran/ide terkait dengan pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Kemudian untuk tahap penyusunan pertanggungjawaban, Kecamatan Sirimau sejauh ini tidak mengalami masalah yang berarti, dalam hal ini

pelaporan pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa, rutin dilakukan. Namun demikian pencapaian tujuan Dana Desa dirasakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari ketimpangan prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dari data yang dihimpun penulis mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, empat desa di Kecamatan Sirimau hanya mendapatkan aliran Dana Desa pada tahap pertama (60%) dan tidak menerima aliran tahap berikut. Dan dari data realisasi tahap pertama, anggaran untuk pembangunan di Negeri Hative terealisasi sebesar Rp. 250.000.000 sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat hanya Rp. 72.335.000 saja. Anggaran Pembangunan di Desa Galala terealisasi sebesar Rp. 375.280.750 sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat hanya sebesar Rp. 73.235.000. berikut anggaran untuk pembangunan di Desa Batu Merah terealisasi sebesar Rp. 936.741.009 sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 177.462.505 saja. Dan anggaran untuk pembangunan terealisasi sebesar Rp. 500.187.723 sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat hanya sebesar Rp.135.292.677. Dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung sudah terlihat namun pemanfaatan sumberdaya lokal dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa masih sangat minim sehingga masyarakat desa belum sepenuhnya mengalami peningkatan pendapatan dari kegiatan Dana Desa. Sedangkan untuk pertanggungjawaban Dana Desa sudah dapat dilakukan dengan baik dan rutin oleh penanggungjawab kegiatan-kegiatan Dana Desa

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Sirimau Kota Ambon yaitu:
 - a. Faktor Kondisi Lingkungan; Masyarakat sebagai salah satu komponen dari lingkungan kebijakan sebagai penerima kebijakan mempunyai pengaruh besar dalam kegiatan Dana Desa. Hal ini dikarenakan dalam program Dana Desa, masyarakat merupakan subjek pembangunan dan yang merasakan pembangunan itu sendiri. Pada wilayah Kecamatan Sirimau, masyarakat desa terlihat ikut terlibat dan berperan aktif dalam implementasi kebijakan Dana Desa tersebut. BPD sebagai salah satu komponen lingkungan kebijakan juga, pada Kecamatan Sirimau telah melakukan tupoksi sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa ini.
 - b. Faktor Hubungan antar organisasi; Hubungan antar organisasi terkait dengan implementasi kebijakan Dana Desa baik antara Desa/Negeri dengan masyarakat maupun Desa/Negeri dengan OPD terkait sudah dapat berkoordinasi dengan baik dalam hal pendampingan terkait pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Baik yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau BIMTEK maupun koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.
 - c. Faktor Sumberdaya Organisasi; Sumberdaya organisasi baik SDM maupun sarana dan prasarana kegiatan Dana Desa di wilayah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dapat dikatakan, walaupun ada kelemahan-kelemahan seperti tingkat pendidikan aparatur Desa/Negeri yang rendah namun dengan bermodalkan pengalaman serta arahan dari atasan, implementasi kebijakan Dana Desa dapat berjalan dengan baik. Sedangkan untuk sarana dan prasarana penunjang seperti Gedung Kantor, kendaraan dinas dan lainnya dapat dilihat sangat layak dan menunjang pelaksanaan kegiatan Dana Desa di wilayah Kecamatan Sirimau ini.
 - d. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana; Struktur organisasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilihat sudah jelas dengan adanya pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di setiap Desa/Negeri pada wilayah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Pembagian tugas juga sudah jelas, namun dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa koordinasi yang dilakukan berjalan kurang baik karena faktor ketidakpercayaan antara sesama aparat pelaksana kegiatan Dana Desa.

- e. Upaya-Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan Dana Desa antara lain:
 - a) Pembentukan dan peningkatan mutu BUMDesa sebagai wadah yang membantu meningkatkan perekonomian desa dengan melakukan Studi Tiru di Bali.
 - b) Peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan Dana Desa dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa melalui sosialisasi-sosialisasi atau BIMTEK.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada masa mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi atau BIMTEK yang dilakukan oleh OPD terkait maupun oleh Pemerintah Desa/Negeri di wilayah Kecamatan Sirimau yang lebih menjurus pada bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dan lebih mengedukasi kepada masyarakat tentang program Dana Desa yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa sehingga masyarakat Desa/Negeri dapat termotivasi untuk lebih aktif lagi dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa.
2. Perlu adanya peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa bagi para pelaksana kegiatan Dana Desa untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan kegiatan Dana Desa.
3. Perlu dilaksanakannya kegiatan Dana Desa yang berbentuk pemberdayaan masyarakat oleh kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa Dana Desa bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat.
4. Perlu adanya sosialisasi tentang Pemanfaatan BUMDes dalam pengelolaan sumberdaya lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat

Dengan adanya saran yang telah dikemukakan, penulis berharap kebijakan Dana Desa ini merupakan kebijakan yang berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta lebih mengedepankan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2009. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Newbury Park: Sage Publications
- Hamdi, Muchlis 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*. Ghalia: Indonesia
- Hamid, Hendrawati. 2016. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta:IPDN
- Masrich, Andi dan Afif Syarifudin Yahya. 2015. *Kebijakan Publik*. Jakarta:IPDN
- Neuman, W Lawrence. 2014. *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approach*. Boston: Phearson Education
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia,
- . 2014. *Public Policy (Teori Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan) Edisi Kelima Revisi*. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga

- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Suharto, Didik, G. 2016. *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No. 5/1979, UU No.22/1999 & UU No.32/2004 serta Perspektif UU No.6/2014)*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan RakyatI*. Bandung: Refika Aditama
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajawaliPers
- S.A. Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahjudin, Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Reinforcement Action and Development
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selektu Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia, Bandung
- Wasistiono, Sadudan Tahir, Irawan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia. Bandung
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon.
- Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2017.